

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA SERTIFIKAT PRODUKSI (Studi Kasus Kripik Ketela Niki Di Kudus)

Risma Puspita Rahmawati¹, Sayful Mujab²

Institut Agama Islam Negeri Kudus^{1,2}

puspitarisma17@gmail.com¹, qutbsayf@gmail.com²

Abstract

*Today, both large and small scale industries have shown their existence. Due to intense competition, small-scale industries or often called home food industries are starting to show their teeth. However, in practice there are still business actors who are negligent in carrying out their obligations. One of them concerns the ownership of mandatory production certificates for food home industries. This research examines the circulation of processed food products for home industries without production certificates (Kudus Niki Potato Chips) in terms of Islamic economic law and positive law. The research method used is field research and a qualitative approach that focuses on interaction patterns and goes directly to the field. From the results of this study, it was concluded that Niki Potato Chips products are still not in accordance with the applicable positive law, because business actors do not yet have a certificate of home industry food production (SPP-IRT). Then, when viewed from sharia economic law from the perspective of *maqashid al-shari'ah*, it can be concluded that Sweet Potato Chips can be said to have protected the soul (*hifdzu nafs*). It is concluded like that, because business actors explain that their products are safe for consumption. In fact, carrying out economic activities must be based on a sense of trust, both from business actors and consumers.*

Keywords: Home Food Industry, Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT), Sharia Economic Law

Abstrak

Dewasa ini, baik industri berskala besar dan kecil telah menunjukkan eksistensinya. Adanya persaingan yang ketat, industri berskala kecil atau sering disebut industri rumah tangga pangan mulai menunjukkan taringnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pelaku usaha yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Salah satunya menegenai kepemilikan sertifikasi produksi yang bersifat wajib bagi industri rumah tangga pangan. Penelitian ini mengkaji mengenai peredaran produk pangan olahan industri rumah tangga tanpa sertifikat produksi (Kripik Ketela Niki Kudus) yang ditinjau dari sisi hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pola interaksi dan terjun secara langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian ini, ditarik simpulan bahwa produk Kripik Ketela Niki masih belum sesuai dengan hukum positif yang berlaku, dikarenakan pelaku usaha belum memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT). Kemudian jika dilihat dari hukum ekonomi syariah dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, dapat ditarik simpulan bahwa produk Kripik Ketela Niki dapat dikatakan telah melindungi jiwa (*hifdzu nafs*). Disimpulkan seperti itu,

karena pelaku usaha memaparkan bahwa produknya aman untuk dikonsumsi. Sejatinya dalam menjalankan kegiatan ekonomi harus dilandasi dengan rasa kepercayaan, baik dari pelaku usaha maupun konsumen.

Kata Kunci: Industri Rumah Tangga Pangan, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan sistem perekonomian di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dan dalam praktiknya mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu bidang yang memberikan dampak besar bagi perekonomian adalah usaha di bidang perdagangan dan industri. Baik industri lingkup besar maupun industri lingkup terbatas telah menunjukkan eksistensinya sebagai penunjang perekonomian lokal di Indonesia. Karena adanya persaingan yang semakin ketat, industri lingkup terbatas yang kerap disebut sebagai industri rumah tangga mulai menunjukkan taringnya, terutama yang bergerak di bidang makanan. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya produk hasil pangan olahan yang beredar di pasaran.

Produk makanan industri rumah tangga dijual dalam kemasan eceran dengan label dan banyak dijumpai di toko dan pasar tradisional. Di tengah maraknya ketersediaan produk makanan olahan di pasaran, sayangnya masih banyak pelaku usaha yang melalaikan tanggung jawabnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 7 Huruf (d) menyebutkan bahwa orang yang menjalankan bisnis memiliki tanggung jawab untuk menjamin barang yang diperdagangkan agar sesuai dengan persyaratan yang berlaku, baik dari segi mutu dan juga keamanan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus mempunyai jaminan bahwa produknya telah layak untuk diedarkan serta aman untuk dikonsumsi. Sebab, seperti yang tercantum dalam UUPK Pasal 4 Ayat (1), konsumen memiliki hak untuk mendapat kenyamanan, keamanan, dan kenyamanan suatu produk pada saat mengkonsumsinya.

Salah satu jenis makanan rumahan yang telah beredar di pasaran yaitu produk kripik ketela Niki. Pangan olahan yang berasal dari umbi ketela ini diproduksi di daerah Kaliwungu Kudus dan dikerjakan secara mandiri oleh pemilik usaha yaitu Bapak Kasmudi, serta dalam proses pembuatannya masih dilakukan di rumah pribadi dengan pengerjaan secara tradisional hingga semi modern.¹ Sayangnya meski produk tersebut sudah beredar di pasaran dan mempunyai nama di masyarakat, produk kripik ketela Niki ini belum memiliki SPP-PIRT, dikarenakan pemilik usaha belum mengajukan perizinan usahanya kepada Dinas Kesehatan Kota Kudus. Padahal kepemilikan SPP-IRT bersifat wajib bagi pelaku usaha industri rumah tangga, dikarenakan dengan adanya kepemilikan sertifikat produksi menjadi bukti bahwa produk tersebut telah

¹ Kasmudi, Pemilik Usaha Kripik Ketela Niki, wawancara oleh penulis, 19 Januari, 2023, wawancara transkrip.

memiliki izin untuk diedarkan. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 dalam Pasal 35 Ayat (1) yang membahas Keamanan Pangansudah ditegaskan bahwa industri rumah tangga yang memproduksi makanan olahan tertentu wajib mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (selanjutnya disebut SPP-IRT).

Dalam hukum Islam, Tauhid (meng-Esakan Allah SWT) merupakan prinsip tertinggi yang melandasi aktivitas ekonomi, dimana terdapat pokok-pokok kemaslahatan yang wajib dijaga dan juga dipelihara diantaranya yaitu: melindungi agama (*Hifdzu Din*), melindungi jiwa (*Hifdzu Nafs*), melindungi akal (*Hifdzu 'Aql*), melindungi keturunan (*Hifdzu Nasl*), dan melindungi harta (*Hifdzu Mal*).² Izin edar suatu produk pangan tidak dikenal atau dijelaskan secara nyata dalam Islam, namun jika produk yang dikonsumsi atau digunakan mengakibatkan kerugian (*mudharat*), maka hal tersebut dapat merusak salah satu tujuan kemaslahatan *Maqasid Asy-Syariah* adalah melindungi jiwa. Berkaitan dengan pokok kemaslahatan, dalam menjalankan suatu usaha sebaiknya tidak hanya fokus untuk mengejar keuntungan saja, namun juga harus sejalan dengan syariat Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Pangan Olahan

Pangan merupakan kebutuhan esensial yang harus selalu terpenuhi dan pemenuhannya adalah hak asasi dari setiap manusia. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan ditujukan untuk konsumsi manusia, baik yang langsung dimakan atau dimasak terlebih dahulu.³ Kemudian pangan olahan dapat diartikan sebagai produk makanan atau minuman, baik dengan atau tanpa tambahan bahan pangan lainnya yang dihasilkan dari proses dan metode tertentu. Pangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2019 pada Pasal 2 Ayat (2).⁴

Industri Rumah Tangga

Setiap kegiatan ekonomi yang meliputi pengolahan bahan mentah atau pemanfaatan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai manfaat serta nilai tambah yang lebih tinggi biasa disebut dengan "industri". Definisi industri tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada Pasal 1 Ayat (2). Sedangkan pengertian industri menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah usaha yang mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi produk yang memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi dan menghasilkan keuntungan.⁵

² Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 338-341.

³ Undang-Undang Republik Indonesia, "18 Tahun 2012, Pangan," (16 November 2012).

⁴ Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, "34 Tahun 2019, Kategori Pangan," (13 November 2019).

⁵ Sri Indah Nikensari, *Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 2.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengelompokkan jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerjanya yang terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu:

1. Industri Besar, merupakan jenis perusahaan industri yang mempekerjakan lebih dari 100 orang.
2. Industri Sedang, merupakan jenis perusahaan industri dengan 20 hingga 99 orang pekerja.
3. Industri Kecil, merupakan jenis perusahaan industri yang jumlah pekerjanya berkisar dari 5 hingga 19 orang.
4. Industri Rumah Tangga, merupakan jenis perusahaan industri yang hanya mempekerjanya 1 sampai 4 orang saja.

Berdasarkan sektor usahanya, industri dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu industri pengolahan dan jasa.⁶ Maksud dari industri pengolahan adalah industri yang mengubah bahan pokok atau bahan dasar menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, sehingga memiliki manfaat serta nilai tambah yang tinggi, dan sifatnya sangat dekat dengan konsumen. Sedangkan jasa industri merupakan usaha yang melayani keperluan pihak lain, dimana dalam jasa industri ini pihak penyedia bahan baku dan pihak pengolah bahan baku itu berbeda. Dimana pihak pengolah akan mendapat imbalan sebagai balas jasa karena telah melakukan pengolahan terhadap bahan tersebut.

Industri rumah tangga merupakan sebuah usaha berskala mikro yang bergerak di bidang ekonomi seperti pembuatan makanan, minuman, kerajinan tangan dan sebagainya, dimana dalam proses pengerjaan produk usahanya masih dilakukan secara sederhana dengan tenaga kerja yang berjumlah sekitar 1 sampai 4 orang saja dan dikerjakan di tempat tinggal (rumah). Industri rumah tangga memiliki beberapa karakteristik, diantaranya modal usaha yang terbatas, dikelola langsung oleh pemilik usaha, usaha dilakukan di tempat tinggal (rumah), dan tenaga kerja yang terbatas. Namun, dalam perekonomian lokal, industri rumah tangga memiliki peran yang cukup besar. Jumlah bisnis dan tenaga kerja mencerminkan hal tersebut, meski dalam menyumbang nilai tambah masih tergolong lemah.⁷ Salah satu industri rumah tangga yang berkembang cukup pesat dan sering dijumpai adalah industri rumahan di bidang makanan. Hal tersebut dikarenakan tingkat antusiasme dan minat konsumen yang tinggi terhadap berbagai jenis produk pangan.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Jaminan atau bukti tertulis atas produk PIRT dalam rangka peredaran produk yang diterbitkan oleh bupati atau walikota melalui dinas kesehatan disebut SPP-IRT, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018. Dengan kata lain, kepemilikan SPP-IRT menjelaskan bahwa bahan dasar, bahan tambahan pangan lainnya, kemasan, dan sanitasi semuanya terjamin aman untuk produk pangan olahan yang akan diedarkan.

⁶ Sri Indah Nikensari, *Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan*, 3.

⁷ Rd. Jatmiko, *Pengantar Bisnis* (Malang: Umm Press, 2004), 62.

Sesuai Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, industri rumahan yang bergerak di bidang makanan wajib mempunyai SPP-IRT. Makanan olahan yang dapat disimpan dan bertahan selama lebih dari 7 (tujuh) hari pada suhu ruang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT. Adapun jenis pangan olahannya dikategorikan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu:⁸

Kode dan Jenis Pangan Olahan

Kode	Jenis Pangan
01	Produk Daging yang Dikeringkan
02	Produk Ikan yang Dikeringkan
03	Produk Unggas yang Dikeringkan
04	Olahan Sayur Mayur
05	Produk Olahan dari Kelapa
06	Produk Tepung beserta Olahannya
07	Minyak dan Lemak
08	Produk Selai, Jeli, dan Semacamnya
09	Produk Kembang Gula, Madu, dan Gula
10	Produk Kopi serta Teh Kering
11	Produk Bumbu
12	Produk Rempah
13	Produk Minuman Serbuk
14	Produk Buah yang Diolah
15	Produk dari Biji-Bijian, Kacang, dan Umbi yang telah Diolah

Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UUPK juga telah menegaskan tentang kewajiban dari pelaku usaha, antara lain sebagai berikut:

1. Menjalankan kegiatan usahanya dengan iktikad baik;
2. Memberikan penjelasan yang berhubungan dengan cara penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan, serta memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut;
3. Memberikan perlakuan dan pelayanan yang jujur dan adil kepada seluruh konsumen tanpa diskriminasi;
4. Sesuai dengan ketentuan, pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan;
5. Memberikan konsumen kesempatan agar barang dan/atau jasa layanan tertentu dapat dicoba, serta menawarkan garansi atas barang dan jasa tersebut;
6. Memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat pemanfaatan, penggunaan serta pemakaian barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁸ Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, "22 Tahun 2018, Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga," (13 Agustus 2018).

7. Memberikan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima, dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha juga harus mengetahui apa saja yang menjadi larangan saat menjalankan usahanya. Adapun penjelasannya tertuang pada Pasal 8 UUPK sebagai berikut ini:⁹

1. Pelaku usaha dianggap melawan hukum apabila memproduksi serta memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan undang-undang yang dipersyaratkan; berat dan isi bersih, serta jumlah dalam hitungan yang tidak sesuai seperti yang tertera pada label; ukuran, dosis, serta bobot yang tidak sesuai dengan dengan ukuran yang sebenarnya; kondisi, jaminan, serta khasiat yang tidak sesuai sebagaimana yang telah tertera pada label atau deskripsi produk; tidak sesuai dengan label atau deskripsi mengenai kualitas, komposisi, proses pengolahan, gaya atau penggunaan khusus barang atau jasa; tidak memenuhi janji yang dibuat dalam label produk, deskripsi dan promosi penjualan; tidak mencantumkan waktu terbaik untuk menggunakan produk tertentu atau tanggal kadaluwarsanya; tidak memenuhi persyaratan produksi halal, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan "halal" yang harus dicantumkan pada label barang tertentu; tidak melampirkan label barang yang mencantumkan nama produk, ukuran produk, berat/isi bersih produk, komposisi produk, petunjuk penggunaan, tanggal pembuatan produk, efek samping yang diakibatkan oleh produk, nama serta alamat pelaku usaha, dan informasi lainnya yang wajib dilampirkan dalam label; tidak melampirkan informasi dalam bahasa Indonesia tentang cara penggunaan produk sesuai peraturanyang berlaku.
2. Pelaku usaha tidak diperkenankan memperdagangkan barang bekas, cacat, atau rusak, apabila sebelumnya tidak memberi keterangan atau informasi yang pasti dan detail mengenai produk tersebut.
3. Tidak diperbolehkan memperdagangkan barang farmasi dan makanan yang telah diubah, rusak atau tercemar serta telah digunakan sebelumnya, apabila tidak memberikan informasi yang pasti serta detail mengenai produk tersebut.
4. Pelaku usaha wajib menarik atau menghentikan barang dan/atau jasa tersebut dari peredaran dan dilarang memperdagangkannya karena melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2).

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan (*field research*) digunakan pada penelitian ini, dimana pada penelitian jenis ini berfokus adalah pada pola interaksi, dan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat subjek dan objek yang diteliti yaitu industri rumah tangga kripik ketela Niki untuk memperoleh informasi serta data-data

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, "8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen," (20 April 1999).

yang diperlukan. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak bisa diperoleh dari sistem yang terukur.¹⁰ Dengan mengamati dan meneliti peristiwa yang terjadi melalui tingkah laku, peristiwa, tempat, dan waktu, pendekatan kualitatif lebih menitikberatkan pada fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. *Setting* dalam penelitian ini adalah rumah produksi kripik ketela Niki yang beralamat di Desa Prambatan Lor Rt. 07 Rw. 03, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dan yang menjadi subjek adalah Bapak Kasmudi selaku pemilik dan pelaku usaha kripik ketela Niki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peredaran Pangan Industri Rumah Tangga Kripik Ketela Niki Tanpa Sertifikat Produksi

Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menegaskan bahwa makanan olahan yang diproduksi di dalam atau makanan yang akan diimpor wajib memiliki izin edar. Hal itu bertujuan dalam rangka pengawasa mutu, keamanan serta gizi pangan. Selain itu, undang-undang tersebut juga telah mengatur tentang label dan iklan pangan. Dalam Ayat (1) Pasal 97 menyebutkan tentang label harus dicantumkan pada kemasan pangan. Dalam Pasal 97 Ayat (3) yang dimaksud dengan pencantuman label pada bagian dalam atau luar kemasan pangan yang ditulis dalam bahasa Indonesia, sekurang-kurangnya harus tercantum keterangan sebagai berikut ini:¹¹

1. Nama atau merk produk;
2. Komposisi bahan yang digunakan;
3. Berat atau jumlah bersih;
4. Nama serta alamat dari pihak produsen atau importir;
5. Logo halal bagi makanan yang dipersyaratkan;
6. Waktu dan kode pembuatan;
7. Waktu kadaluwarsa;
8. Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
9. Asal usul bahan pangan tertentu.

Sesuai dengan Pasal 102 Ayat (3), pelaku usaha yang memproduksi pangan namun label produknya tidak memuat informasi produk yang tersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi administratif seperti Denda; Proses produksi dan distribusi yang dihentikan sementara waktu; Produsen harus menarik produk pangan yang diedarkan; Ganti rugi; dan Pencabutan izin.

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, produk kripik ketela Niki yang diproduksi oleh Bapak Kasmudi telah memiliki label produknya sendiri. Namun keterangan atau informasi yang dicantumkan dalam labelnya belum memuat semua ketentuan, seperti yang telah dijelaskan di atas. Tetapi dilihat

¹⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 25.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia, "18 Tahun 2012, Pangan," (16 November 2012).

dari konteks penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada label dari kripik ketela Niki yang tidak mencantumkan izin edar. Hal tersebut dikarenakan bahwa Bapak Kasmudi selaku pemilik usaha memang belum mendaftarkan produknya untuk memperoleh izin edar. Padahal sudah disebutkan dengan jelas bahwa label produk pangan wajib mencantumkan nomor izin edar bagi pangan olahan. Padahal dengan adanya izin edar tersebut, bertujuan agar produk makanan yang diperdagangkan memiliki kepastian hukum dan jaminan yang menyatakan bahwa produk tersebut layak dan aman untuk diedarkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, ternyata produk kripik ketela Niki belum memiliki izin edar serta label produknya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nomor izin edar yang seharusnya menjadi salah satu detail yang wajib dicantumkan dalam label produk, justru tidak ada dalam label kripik ketela Niki. Karena hal tersebut, pemilik usaha dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan serta peraturan yang berlaku apabila pihak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan pangan, karena tidak memenuhi sebagian persyaratan yang seharusnya ada dalam label produk.

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Pasal 35 Ayat (1) telah menjelaskan bahwa pangan olahan tertentu yang diproduksi atau dihasilkan oleh industri rumah tangga harus mempunyai izin produksi. Pasal 52 Ayat (1) juga menjelaskan tentang kewenangan menteri di bidang kesehatan apabila terjadi pelanggaran terhadap persyaratan mengenai mutu dan keamanan pangan, serta gizi pangan. Berikut kewenangannya:¹² Mengakhiri proses atau kegiatan produksi; Mengakhiri proses atau kegiatan distribusi; dan/atau Melakukan pengamanan pangan.

Pada lampiran II Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 telah menerangkan mengenai kategori makan olahan tertentu yang dimaksud oleh Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019. Dalam lampiran itu, menyebutkan bahwa makanan olahan yang bisa bertahan lebih dari 7 (tujuh) hari di suhu ruang, termasuk ke dalam kategori makanan olahan yang diizinkan untuk mendapat SPP-IRT. Adapun kategorinya adalah Produk Daging yang Dikeringkan; Produk Ikan yang Dikeringkan; Produk Unggas yang Dikeringkan; Olahan Sayur Mayur; Produk Olahan dari Kelapa; Produk Tepung beserta Olahannya; Minyak dan lemak; Produk Selai, Jeli, dan Semacamnya; Produk Kembang Gula, Madu, dan Gula; Produk Kopi serta Teh Kering; Produk Bumbu; Produk Rempah; Produk Minuman Serbuk; Produk Buah yang Diolah; Produk dari Biji-Bijian, Kacang, dan Umbi yang telah Diolah.

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, usaha yang dirintis oleh Bapak Kasmudi termasuk ke dalam usaha industri rumah tangga. Hal itu dapat dilihat dari data hasil wawancara, dimana produk kripik ketela Niki ini merupakan jenis produk pangan olahan. Selain itu, seluruh proses produksi kripik ketela dari awal hingga akhir dilakukan di kediaman pribadi. Proses

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "86 Tahun 2019, Keamanan Pangan," (26 Desember 2019).

pengerjaannya juga masih menggunakan metode manual hingga semi otomatis. Jumlah pekerjanya pun terbatas, hanya sekitar 2-4 orang saja.

Oleh karena itu, melihat dari pemaparan data tersebut, kepemilikan izin produksi bagi usaha kripik ketela Niki bersifat wajib. Namun dalam wawancara, Bapak Kasmudi mengaku bahwa produknya belum mempunyai izin produksi, meskipun produk tersebut sudah diedarkan dan diperjualbelikan. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 sudah menjelaskan bahwa produk pangan olahan tertentu, wajib memiliki izin produksi atau sering disebut sebagai SPP-IRT. Apalagi usaha kripik ketela yang dijalankan oleh Bapak Kasmudi sudah berjalan cukup lama, yaitu dari tahun 2019. Bahkan wilayah pemasarannya juga sudah cukup luas, dan sudah tersebar hampir di seluruh kota Kudus.

Memang benar bahwa terdapat beberapa jenis pangan olahan yang dikecualikan untuk memperoleh izin edar atau izin produksi, diantaranya seperti pangan olahan dengan umur kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu ruang. Namun produk kripik ketela Niki termasuk dalam kategori makanan olahan yang memiliki daya simpan lebih dari 7 (tujuh) hari pada suhu ruang. Selain itu, produk kripik ketela Niki merupakan salah satu dari banyaknya jenis makanan olahan yang bisa mendapatkan sertifikat produksi. Pasalnya, kripik ketela Niki masuk ke dalam spesifikasi olahan dari biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Hal ini sejalan dengan jenis pangan olahan tertentu yang dapat memperoleh sertifikat produksi sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Bapak Kasmudi dalam menjalankan usahanya belum memenuhi ketentuan serta peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan Bapak Kasmudi belum mendaftarkan produknya untuk izin produksi atau SPP-IRT, padahal produknya mengandung pangan olahan yang memenuhi syarat izin produksi. Dimana hal tersebut jelas berbeda dengan penjelasan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan BPOM 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan SPP-IRT.

Adapun dalam UUPK Pasal 7 telah menjelaskan beberapa ketentuan, diantaranya membahas tentang kewajiban, perbuatan yang dilarang, dan tanggung jawab bagi pelaku usaha. Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, berikut ini analisis pemenuhan kewajiban Bapak Kasmudi dalam menjalankan usahanya.

1. Menjalankan kegiatan usahanya dengan iktikad baik

Dalam wawancara, Bapak Kasmudi menuturkan bahwa pemasaran produk kripik ketelanya dilakukan dengan cara menitipkan ke toko dan angkringan. Dimana beliau membuat kesepakatan apabila produk yang dititipkan masih terdapat sisa atau tidak terjual habis, maka pihak toko dan angkringan hanya akan membayar sesuai dengan jumlah produk yang laku saja. Sedangkan untuk produk yang masih tersisa tidak termasuk ke dalam hitungan dan akan dibawa kembali oleh Bapak Kasmudi. Dalam hal ini, Bapak Kasmudi telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha.

2. Memberikan penjelasan yang berhubungan dengan cara penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan, serta memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa tersebut

Dalam wawancara, Bapak Kasmudi menuturkan bahwa saat menjual dan menitipkan produk kripik ketelanya kondisinya selalu baru. Kemudian setiap dua (2) minggu sekali, beliau akan mengontrol produknya dan apabila masih terdapat sisa, maka produk tersebut akan ditarik dan diganti dengan yang baru. Beliau mengatakan jika terlalu lama di toko dan angkringan, ditakutkan rasa kripik ketelanya akan berubah dan timbul jamur. Dalam hal ini, Bapak Kasmudi telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha.

3. Memberikan perlakuan dan pelayanan yang jujur dan adil kepada seluruh konsumen tanpa diskriminasi

Dalam wawancara, Bapak Kasmudi mengatakan bahwa produk kripik ketelanya selalu dijual dengan kondisi yang baru. Jika kripik ketela yang dititipkan masih terdapat sisa atau belum terjual hingga waktu dua (2) minggu lamanya, maka kripik tersebut akan ditarik dan diganti dengan Kripik yang baru. Hal itu bertujuan untuk menjaga kualitas dari kripik ketela itu sendiri. Kripik ketela Niki juga dikemas dalam beberapa ukuran dan dengan harga yang terjangkau. Ada yang kemasan kecil dengan harga Rp 1.000,00, kemasan sedang dengan harga Rp 4.000,00 dan yang kemasan besar dengan harga Rp 10.000,00. Beliau mengatakan, dengan membuat kripik ketelanya menjadi beberapa ukuran, maka semua orang bisa membeli produk tersebut termasuk anak-anak sekolah. Dalam hal ini, Bapak Kasmudi telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha.

4. Sesuai dengan ketentuan, pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan

Yang dimaksud mutu barang pada produk kripik ketela Niki ini adalah kepemilikan izin produksi atau SPP-IRT. Dengan adanya kepemilikan sertifikat tersebut, produk pangan telah memiliki kepastian hukum serta keamanannya terjamin serta layak untuk diedarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 juga telah menerangkan mengenai kepemilikan SPP-IRT yang bersifat wajib bagi produk pangan olahan industri rumah tangga. Namun pada kenyataannya, produk kripik ketela Niki ini belum memiliki izin produksi walau sudah diedarkan. Meskipun dalam wawancara, Bapak Kasmudi mengatakan bahwa produknya sudah aman untuk dikonsumsi, karena proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang halal dan aman, serta kebersihannya yang selalu diperhatikan. Sedangkan dalam menjamin mutu dan keamanan suatu produk makanan tidaklah sesederhananya itu. Maka dari itu, langkah yang tepat adalah dengan cara mendaftarkan produknya untuk mendapatkan SPP-IRT. Hal tersebut bertujuan agar mutu dan keamanan produk pangan yang diedarkan dapat dikontrol secara rutin oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, Bapak Kasmudi belum memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha.

5. Memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat pemanfaatan, penggunaan serta pemakaian barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

Dalam wawancara, Bapak Kasmudi menuturkan setiap dua (2) minggu sekali akan melakukan kontrol produk yang dititipkan di toko dan angkringan. Apabila produk yang sebelumnya masih tersisa atau tidak laku, maka akan ditarik dan diganti dengan produk yang baru. Hal itu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perubahan rasa, pembentukan jamur, atau bahkan keracunan. Beliau menyatakan jika terjadi hal-hal buruk karena produk yang dijualnya, beliau bersedia bertanggung jawab dan memberi kompensasi kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut. Bapak Kasmudi telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dalam hal ini. Karena usaha Bapak Kasmudi bergerak di bidang industri makanan olahan, yaitu olahan ketela, maka kewajiban dari pelaku usaha yang tertuang pada butir (e) dan (g) Pasal 7 UUPK tidak diterapkan. Dimana produk yang dihasilkan adalah kripik ketela yang dijual di dalam kemasan berlabel dan bertujuan untuk dikonsumsi. Seperti yang dapat dilihat dari uraian sebelumnya, Bapak Kasmudi telah memenuhi sebagian tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Namun kewajiban untuk menjamin kualitas barang yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku belum terpenuhi. Alasan kewajiban tersebut belum terpenuhi, karena produk kripik ketela Niki belum memiliki izin produksi atau SPP-IRT yang berfungsi sebagai jaminan keamanan bagi produk pangan yang dijual. Selain itu, dalam Pasal 8 UUPK mencantumkan tindakan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Dikatakan melawan hukum bagi pelaku usaha apabila memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang melanggar Pasal 8 Ayat (1).

Berdasarkan konteks penelitian, ditemukan fakta bahwa Bapak Kasmudi sebagai pelaku usaha kripik ketela Niki telah melakukan perilaku dilarang dilakukan sebagai pelaku usaha, dimana beliau melakukan perbuatan yang dilarang pada Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) dan (i). dimana beliau mendistribusikan dan menjual produk yang belum memenuhi standar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, meskipun produknya telah memiliki label, beliau belum memasukkan beberapa informasi yang diperlukan.

Yang dimaksud belum memenuhi ketentuan dan belum mencantumkan keterangan yang seharusnya ada dalam label produk adalah produk kripik ketela Niki yang belum memiliki izin produksi atau SPP-IRT. Padahal pada peraturan perundang-undangan lainnya menyatakan bahwa industri rumahan yang memproduksi makanan olahan wajib memiliki sertifikat produksi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Akibat belum memiliki izin produksi, maka hal tersebut juga mempengaruhi kelengkapan informasi yang harus dicantumkan pada label seperti yang ditegaskan pada Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Salah satu persyaratan tersebut adalah mencantumkan nomor izin edar pangan olahan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* Terhadap Peredaran Pangan Industri Rumah Tangga Kripik Ketela Niki Tanpa Sertifikat Produksi

Hukum ekonomi syariah merupakan aturan dalam bidang kapitalis yang berpusat pada paham teosentris.¹³ Hukum ekonomi syariah juga bisa diartikan sebagai bidang yang mengkaji perilaku manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya dalam proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi yang berpijak pada syariat yang sumbernya berasal dari al-qur'an, as-sunnah dan ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴

Dalam hukum ekonomi syariah, kegiatan bisnis diletakkan pada aturan yang paling tinggi, yakni *Tauhid* (meng-Esakan Allah SWT) dan secara praktis harus dilandasi sesuai syariat. Tujuan umum ditetapkannya hukum Islam atau *maqasid asy-syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan manfaat, dan mencegah *mudharat* (kerusakan). Berdasarkan pendapat Imam asy-Syatibi yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya, *maqashid asy-syari'ah* dibagi menjadi 5 (lima) bentuk yang secara umum disinggung sebagai *kulliyat al-khamsah*.¹⁵

Permasalahan pada penelitian ini, yang membahas mengenai peredaran produk kripik ketela Niki tanpa sertifikat produksi yang mengacu pada segi keamanan pangan, memang tidak dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Namun penelitian ini, kerangka konseptual yang dijadikan sebagai dasar adalah hukum ekonomi syariah yang dilihat dari sudut pandang *maqashid asy-syari'ah*. Dan tentu saja permasalahan ini memiliki keterkaitan yang penting dengan *maqashid asy-syari'ah* itu sendiri, karena dalam menjamin keamanan pangan dasar-dasar syariah ini harus diutamakan. Hal tersebut disebabkan bahwa peredaran produk pangan olahan merupakan bentuk kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, selain harus sesuai dengan peraturan undang-undang, pelaku usaha juga harus berpegang teguh pada tujuan *maqashid asy-syariah* (*kulliyat al-khamsah*), yaitu melindungi agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan.

Dalam hal ini, perlindungan jiwa (*Hifdzu Nafs*) memiliki keterkaitan dengan konteks penelitian yang membahas tentang kepemilikan SPP-IRT. Melindungi jiwa (*Hifdzu Nafs*) sifatnya wajib bagi umat manusia. Terlebih pada situasi seperti ini, masyarakat sebagai konsumen harus melindungi diri dari berbagai perspektif esensial, salah satunya terkait dengan kebutuhan pangan. Dalam memilih suatu pangan untuk dikonsumsi, konsumen memerlukan perlindungan bagi jiwanya. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat produk pangan yang beredar di pasaran yang segi keamanannya belum terjamin.

¹³ Inna Fauziatul Ngazizah, dosen IAIN Kudus, proses perkuliahan, 16 Maret, 2022.

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 29.

¹⁵ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 337.

Untuk melindungi jiwa, tentu saja pihak konsumen memerlukan kepastian hukum atas produk yang akan dikonsumsi. Dan kepastian hukum bagi pangan olahan dapat diwujudkan dengan adanya kepemilikan sertifikat produksi bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan. Dimana kepemilikan sertifikat produksi tersebut berhubungan dengan segi keamanan dari produk pangan olahan. Keamanan produk pangan olahan tidak hanya dilihat dari bahan baku dan proses pembuatan saja, namun juga harus dilihat dari kandungan bahan campuran yang digunakan harus sesuai dengan syariat dan tidak menggunakan bahan-bahan dilarang serta sanitasi dari tempat produksi yang harus memadai. Oleh sebab itu, diperlukan kepastian hukum yang menyatakan bahwa produk tersebut telah aman dan tidak akan menimbulkan bahaya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat An-Nahl ayat 114 juga telah dijelaskan secara tersirat mengenai keamanan dari pangan.

Ayat tersebut dapat dikaitkan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dimana pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan harus benar-benar memperhatikan segala aspek dalam menjalankan proses produksi, mulai dari segi bahan baku, proses pembuatan, dan sanitasinya. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha harus memastikan bahwa mereka mematuhi syariat dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan bahwa produk makanan yang dibuat dimaksudkan untuk dimakan oleh seluruh masyarakat, sehingga yang terpenting adalah pertanggung jawaban kepada diri sendiri, konsumen, dan Allah SWT. Memastikan bahwa produknya aman dan tidak menimbulkan ancaman bagi konsumen adalah salah satu perwujudan tanggung jawab pelaku usaha.

Namun pada praktiknya, produk kripik ketela Niki yang dirintis sejak tahun 2019 ini, belum memiliki SPP-IRT hingga saat ini. Padahal fakta menunjukkan bahwa produk tersebut telah diedarkan hampir di seluruh kota Kudus. Angka peminat dan permintaannya dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan, dan telah tersebar luas di berbagai kalangan. Bahkan dalam wawancara, Bapak Kasmudi juga mengatakan bahwa pernah mendapat permintaan untuk memasarkan produknya di luar kota Kudus.

Dikarenakan produk kripik ketela Niki belum memiliki SPP-IRT, hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran pada diri konsumen mengenai keamanan dari produk tersebut. Apalagi jika produk tersebut sering dikonsumsi. Meskipun dalam wawancara, Bapak Kasmudi mengatakan bahwa dalam proses pembuatannya menggunakan bahan yang aman dan halal, serta kebersihan yang selalu diperhatikan. Sedangkan menurut hukum positif, dalam menjamin mutu dan keamanan suatu produk pangan tidaklah sesederhana yang dipikirkan oleh para pelaku usaha, melainkan harus melewati beberapa tahapan seperti survei lokasi pembuatan, sanitasi tempat produksi dan uji laboratorium sampai produk tersebut benar-benar dinyatakan aman untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh pihak yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan. Namun, dalam menjalankan kegiatan ekonomi hendaknya juga harus dilandasi dengan asas kepercayaan dan harus senantiasa berprasangka baik terhadap sesama (*huznudzon*).

Sama halnya dalam kasus penelitian ini, meski belum memiliki SPP-IRT bagi usahanya, Bapak Kasmudi menuturkan bahwa produknya aman untuk dikonsumsi karena dari segi bahan baku, cara pembuatan, dan kebersihannya selalu dijaga dan diperhatikan. Sebab selain produk kripik ketela Niki ini diperuntukkan untuk dikonsumsi masyarakat umum, kripik ketela ini juga dikonsumsi untuk pribadi. Apabila terjadi kerugian pada diri konsumen, beliau bersedia untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra Ayat 7 dan surat Al-Hujurat Ayat 12 telah dijelaskan secara tersirat mengenai berbuat kebaikan dan berprasangka baik terhadap sesama.

Tujuan utama *maqashid asy-syariah* adalah memberi manfaat serta melindungi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha dengan baik, salah satunya dengan menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang diedarkan aman dan tidak menimbulkan ancaman, diharapkan hal tersebut dapat membawa kemaslahatan baik bagi diri produsen dan juga diri konsumen. Karena sejatinya setiap konsumen berhak mendapat kenyamanan, keamanan, dan kenyamanan pada saat menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Selain itu, pihak yang berwenang dapat memantau produk secara berkala apabila produk tersebut sudah memiliki SPP-IRT.

Berdasarkan pemaparan di atas, produk kripik ketela Niki bisa saja dikatakan telah memenuhi tujuan dari *maqashid asy-syari'ah* yaitu melindungi jiwa (*Hifdzu Nafs*). Hal tersebut didasarkan pada pengakuan Bapak Kasmudi sebagai pemilik usaha yang menyatakan bahwa produknya aman untuk dikonsumsi. Beliau juga menerangkan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh produknya, maka beliau bersedia untuk bertanggung jawab. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan ekonomi juga harus berlandaskan pada asas kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen.

Namun di sisi lain, meski produk kripik ketela Niki dapat dikatakan telah memenuhi tujuan dari *maqashid asy-syari'ah* yaitu melindungi jiwa (*Hifdzu Nafs*) meski belum mempunyai SPP-IRT, alangkah baiknya produk tersebut didaftarkan untuk memperoleh SPP-IRT. Hal itu bertujuan produk tersebut memiliki kepastian hukum atau bukti valid yang menjamin dan menyatakan bahwa produknya telah aman untuk diedarkan dan juga dikonsumsi serta tidak menimbulkan bahaya bagi jiwa konsumen. Jadi dengan adanya SPP-IRT, produk tersebut dapat dikatakan telah melindungi jiwa (*Hifdzu Nafs*) secara keseluruhan, baik dari segi hukum positif yang berlaku dan juga dari segi hukum syariah.

Oleh sebab itu, dalam menjalankan sebuah usaha selain harus sesuai dengan syariat, harus sesuai juga dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Apalagi dalam hal kepemilikan SPP-IRT sebagai jaminan mutu dan keamanan pangan ini, antara syariat dan undang-undang berjalan dengan selaras, dimana keduanya sama-sama bertujuan untuk melindungi jiwa dari konsumen.

KESIMPULAN

Dalam tinjauan hukum positif, berdasarkan data yang telah diperoleh secara langsung, bahwasanya peredaran produk kripik ketela Niki yang belum memiliki sertifikat produksi (SPP-IRT) belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Karena hal tersebut, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa denda, proses produksi dan proses distribusi yang dihentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun dalam tinjauan hukum ekonomi syariah perspektif *maqashid asy-syari'ah* mengenai peredaran produk Kripik Ketela Niki yang belum memiliki sertifikat produksi, bisa dikatakan sudah sesuai dengan tujuan dari *maqashid asy-syari'ah* yaitu melindungi jiwa (*Hifdzu Nafs*). Disimpulkan seperti itu berdasarkan keterangan dari pelaku usaha yang telah menyatakan produknya aman baik dari segi bahan baku, proses pembuatan dan kebersihannya yang selalu diperhatikan. Sebab dalam menjalankan kegiatan ekonomi antara pelaku usaha dan konsumen juga harus berlandaskan pada asas kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artaningsih, P,D. (2022). *Pengaturan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar*. Jurnal Kertha Desa, 8 (11), 21-32.<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/67916/38216>.
- Fauzia, I,Y, dan Abdul, K,R. (2014) *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Ghony, M,D, dan Fauzan,A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jatmiko, Rd. (2004). *Pengantar Bisnis*. Malang: UMM Press.
- Mahmud. (2011) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mardani. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mawardi, A,I. (2010). *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*. Yogyakarta: LKIS.
- Miru, A, dan Sutarman, Y. (2015) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L,J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori ke Aplikasi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Nawawi, H. (2015). *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss.
- Nikensari, S,I. (2018). *Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sahroni, O, dan Adiwarmarman, A,K. (2019). *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.
- Sanusi, A, dan Sohari. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saryana, B,H. (2017). *Optimalisasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Yang Berkelanjutan*. Serat Acitya Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang. 6 (2), 6-12.<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/776>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syah, I,M. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahyuni, N. (2017). *Kajian Hukum Islam Terhadap Pangan Halal dan Keamanan Pangan*. Jurnal Socia Akademika, 4 (2). <http://aks-akk.ac.id/jurnal/vol4no2/yuyunvol4no2.pdf>.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen Cet. Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.